



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
BAGI DESA DI KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2018;
- [Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA BAGI DESA DI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN, adalah Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG, Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
16. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2018, dihitung secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi; dan
 - c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (2) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari pagu anggaran Dana Desa dibagi secara merata ke seluruh Desa di Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

- (3) Pagu alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari indeks desa membangun yang diterbitkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- (5) Data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (6) Data Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pagu alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas Wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

- (1) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten Bangka Selatan}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Bangka Selatan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Bangka Selatan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Bangka Selatan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Bangka Selatan.
- AF = Alokasi Formula Bangka Selatan.

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Rincian besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, *volume output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Pasal 8

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 9

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 10

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB VI

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 16

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentangAPBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 1 Februari 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 12 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN BESARAN DANA DESA BAGI
 DESA DI KABUPATEN BANGKA SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN BANGKA SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2018**

(dalam
 ribu)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	TOBOALI	SERDANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	-	3423	0,0259	0,0026	275	0,0495	0,0247	30,88	0,0108	0,0016	28,51	0,0159	0,0040	0,032916615	378944,6258	995.290
2	TOBOALI	JERJI	616.345	BERKEMBANG	4	-	2142	0,0162	0,0016	71	0,0128	0,0064	112,81	0,0393	0,0059	24,25	0,0135	0,0034	0,017283806	198975,6722	815.321
3	TOBOALI	BIKANG	616.345	TERTINGGAL	2	-	1423	0,0108	0,0011	38	0,0068	0,0034	19,30	0,0067	0,0010	34,01	0,0189	0,0047	0,010237222	117853,5623	734.199
4	TOBOALI	GADUNG	616.345	BERKEMBANG	7	-	6511	0,0493	0,0049	271	0,0488	0,0244	178,08	0,0621	0,0093	23,37	0,0130	0,0033	0,041880656	482141,0061	1.098.486
5	TOBOALI	RIAS	616.345	BERKEMBANG	9	-	7360	0,0558	0,0056	703	0,1265	0,0633	59,38	0,0207	0,0031	33,13	0,0184	0,0046	0,076543254	881185,8446	1.497.531
6	TOBOALI	KEPOH	616.345	TERTINGGAL	5	-	2076	0,0157	0,0016	114	0,0205	0,0103	136,27	0,0475	0,0071	41,56	0,0231	0,0058	0,024738174	284792,2884	901.137
7	TOBOALI	KEPOSANG	616.345	TERTINGGAL	1	-	4400	0,0333	0,0033	14	0,0025	0,0013	174,12	0,0607	0,0091	37,85	0,0211	0,0053	0,018964576	218325,1302	834.670
8	TOBOALI	RINDIK	616.345	TERTINGGAL	2	-	1250	0,0095	0,0009	31	0,0056	0,0028	6,23	0,0022	0,0003	40,66	0,0226	0,0057	0,009717763	111873,4107	728.218
9	LEPAR PONGOK	TANJUNGLABU	616.345	TERTINGGAL	5	-	1897	0,0144	0,0014	117	0,0211	0,0105	56,36	0,0197	0,0029	37,49	0,0209	0,0052	0,020126278	231698,944	848.044
10	LEPAR PONGOK	TANJUNGSANGKAR	616.345	TERTINGGAL	1	-	1947	0,0147	0,0015	13	0,0023	0,0012	61,29	0,0214	0,0032	35,41	0,0197	0,0049	0,010775208	124046,9948	740.392
11	LEPAR PONGOK	KUMBUNG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	559	0,0042	0,0004	36	0,0065	0,0032	34,56	0,0120	0,0018	62,98	0,0350	0,0088	0,014229871	163817,9724	780.163
12	LEPAR PONGOK	PENUTUK	616.345	TERTINGGAL	5	-	2140	0,0162	0,0016	146	0,0263	0,0131	52,42	0,0183	0,0027	35,96	0,0200	0,0050	0,022500521	259031,8427	875.377
13	AIR GEGAS	AIRGEGAS	616.345	BERKEMBANG	5	-	4083	0,0309	0,0031	133	0,0239	0,0120	172,19	0,0600	0,0090	26,91	0,0150	0,0037	0,027809562	320150,9075	936.496

14	AIR GEGAS	DELAS	616.345	TERTINGGAL	6	-	4112	0,0312	0,0031	202	0,0364	0,0182	14,27	0,0050	0,0007	43,01	0,0239	0,0060	0,028018398	322555,0845	938.900
15	AIR GEGAS	PERGAM	616.345	TERTINGGAL	4	-	2135	0,0162	0,0016	93	0,0167	0,0084	44,53	0,0155	0,0023	32,54	0,0181	0,0045	0,016840976	193877,6919	810.223
16	AIR GEGAS	BENCAH	616.345	BERKEMBANG	5	-	5140	0,0389	0,0039	107	0,0193	0,0096	95,00	0,0331	0,0050	27,17	0,0151	0,0038	0,022269682	256374,3703	872.719
17	AIR GEGAS	NYELANDING	616.345	TERTINGGAL	6	-	4521	0,0342	0,0034	185	0,0333	0,0166	13,23	0,0046	0,0007	33,90	0,0189	0,0047	0,02547751	293303,7148	909.649
18	AIR GEGAS	NANGKA	616.345	TERTINGGAL	5	-	2773	0,0210	0,0021	145	0,0261	0,0130	178,24	0,0622	0,0093	26,71	0,0149	0,0037	0,028185372	324477,3322	940.822
19	AIR GEGAS	RANGGAS	616.345	TERTINGGAL	5	-	3234	0,0245	0,0024	143	0,0257	0,0129	83,13	0,0290	0,0043	24,41	0,0136	0,0034	0,023058924	265460,3267	881.805
20	AIR GEGAS	AIRBARA	616.345	N/A	1	-	3410	0,0258	0,0026	7	0,0013	0,0006	83,72	0,0292	0,0044	21,15	0,0118	0,0029	0,01053372	121266,9272	737.612
21	AIR GEGAS	SIDOHARJO	616.345	BERKEMBANG	7	-	3427	0,0260	0,0026	228	0,0410	0,0205	10,69	0,0037	0,0006	33,98	0,0189	0,0047	0,028396356	326906,2367	943.251
22	AIR GEGAS	TEPUS	616.345	TERTINGGAL	5	-	2655	0,0201	0,0020	125	0,0225	0,0112	71,25	0,0248	0,0037	45,45	0,0253	0,0063	0,02330647	268310,1475	884.655
23	SIMPANG RIMBA	JELUTUNG II	616.345	TERTINGGAL	4	-	3693	0,0280	0,0028	97	0,0175	0,0087	59,52	0,0208	0,0031	30,61	0,0170	0,0043	0,018896093	217536,7363	833.882
24	SIMPANG RIMBA	GUDANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1525	0,0116	0,0012	57	0,0103	0,0051	13,78	0,0048	0,0007	44,11	0,0245	0,0061	0,013140576	151277,7301	767.623
25	SIMPANG RIMBA	BANGKA KOTA	616.345	TERTINGGAL	5	-	2818	0,0213	0,0021	115	0,0207	0,0103	66,87	0,0233	0,0035	32,21	0,0179	0,0045	0,020459798	235538,5137	851.884
26	SIMPANG RIMBA	RAJIK	616.345	TERTINGGAL	5	-	3718	0,0282	0,0028	141	0,0254	0,0127	13,66	0,0048	0,0007	26,45	0,0147	0,0037	0,019896116	229049,2562	845.394
27	SIMPANG RIMBA	SEBAGIN	616.345	TERTINGGAL	3	-	1906	0,0144	0,0014	55	0,0099	0,0049	74,14	0,0259	0,0039	30,07	0,0167	0,0042	0,014453203	166389,0334	782.734
28	SIMPANG RIMBA	SIMPANG RIMBA	616.345	TERTINGGAL	4	-	1844	0,0140	0,0014	82	0,0148	0,0074	36,77	0,0128	0,0019	33,03	0,0184	0,0046	0,015292021	176045,7264	792.391
29	SIMPANG RIMBA	PERMIS	616.345	TERTINGGAL	6	-	3883	0,0294	0,0029	171	0,0308	0,0154	14,84	0,0052	0,0008	40,03	0,0223	0,0056	0,024671399	284023,5627	900.369
30	PAYUNG	PAYUNG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	-	4301	0,0326	0,0033	271	0,0488	0,0244	59,93	0,0209	0,0031	26,12	0,0145	0,0036	0,034409239	396128,1026	1.012.473
31	PAYUNG	MALIK	616.345	TERTINGGAL	3	-	1201	0,0091	0,0009	40	0,0072	0,0036	70,83	0,0247	0,0037	30,61	0,0170	0,0043	0,012470847	143567,6367	759.913
32	PAYUNG	SENGIR	616.345	BERKEMBANG	1	-	1390	0,0105	0,0011	0	0,0000	0,0000	36,52	0,0127	0,0019	38,49	0,0214	0,0054	0,008316978	95747,21132	712.092
33	PAYUNG	PANGKAL BULUH	616.345	BERKEMBANG	4	-	2485	0,0188	0,0019	95	0,0171	0,0085	45,90	0,0160	0,0024	32,12	0,0179	0,0045	0,017298349	199143,0869	815.488
34	PAYUNG	IRAT	616.345	TERTINGGAL	1	-	1205	0,0091	0,0009	6	0,0011	0,0005	38,52	0,0134	0,0020	51,63	0,0287	0,0072	0,010648515	122588,4716	738.933
35	PAYUNG	BEDENGUNG	616.345	TERTINGGAL	2	-	2278	0,0173	0,0017	23	0,0041	0,0021	77,57	0,0270	0,0041	44,75	0,0249	0,0062	0,014076902	162056,9537	778.402
36	PAYUNG	NADUNG	616.345	TERTINGGAL	1	-	1308	0,0099	0,0010	7	0,0013	0,0006	21,26	0,0074	0,0011	40,97	0,0228	0,0057	0,00843077	97057,21956	713.402
37	PAYUNG	RANGGUNG	616.345	TERTINGGAL	1	-	2871	0,0217	0,0022	4	0,0007	0,0004	55,34	0,0193	0,0029	34,88	0,0194	0,0049	0,010280628	118353,2585	734.698
38	PAYUNG	PAKU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	1922	0,0146	0,0015	10	0,0018	0,0009	37,01	0,0129	0,0019	42,64	0,0237	0,0059	0,010223154	117691,6119	734.037
39	TUKAK SADAI	SADAI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	2235	0,0169	0,0017	53	0,0095	0,0048	30,88	0,0108	0,0016	25,07	0,0140	0,0035	0,011564427	133132,6898	749.478
40	TUKAK SADAI	TUKAK	616.345	TERTINGGAL	2	-	1030	0,0078	0,0008	29	0,0052	0,0026	23,75	0,0083	0,0012	51,98	0,0289	0,0072	0,011861096	136548,0212	752.893
41	TUKAK SADAI	PASIR PUTIH	616.345	BERKEMBANG	3	-	3517	0,0266	0,0027	44	0,0079	0,0040	36,81	0,0128	0,0019	30,49	0,0170	0,0042	0,012789134	147231,8355	763.577
42	TUKAK SADAI	TIRAM	616.345	BERKEMBANG	4	-	1847	0,0140	0,0014	78	0,0140	0,0070	27,31	0,0095	0,0014	26,14	0,0145	0,0036	0,013481736	155205,2485	771.550

43	TUKAK SADAI	BUKIT TERAP	616.345	TERTINGGAL	3	-	2104	0,0159	0,0016	44	0,0079	0,0040	30,88	0,0108	0,0016	25,03	0,0139	0,0035	0,010648868	122592,5407	738.938
44	PULAUBESAR	BATU BETUMPANG	616.345	TERTINGGAL	2	-	2657	0,0201	0,0020	26	0,0047	0,0023	112,36	0,0392	0,0059	38,75	0,0216	0,0054	0,015618317	179802,1233	796.147
45	PULAUBESAR	SUKAJAYA	616.345	TERTINGGAL	3	-	924	0,0070	0,0007	47	0,0085	0,0042	46,37	0,0162	0,0024	57,26	0,0319	0,0080	0,015319085	176357,289	792.702
46	PULAUBESAR	PANCA TUNGGAL	616.345	TERTINGGAL	5	-	1075	0,0081	0,0008	128	0,0230	0,0115	11,88	0,0041	0,0006	35,87	0,0200	0,0050	0,017941391	206545,957	822.891
47	PULAUBESAR	SUMBER JAYA PERMAI	616.345	BERKEMBANG	3	-	1654	0,0125	0,0013	62	0,0112	0,0056	18,05	0,0063	0,0009	32,98	0,0183	0,0046	0,012362459	142319,8379	758.665
48	PULAUBESAR	FAJAR INDAH	616.345	TERTINGGAL	3	-	2026	0,0153	0,0015	55	0,0099	0,0049	13,06	0,0046	0,0007	35,86	0,0200	0,0050	0,012155185	139933,6525	756.279
49	KEPULAUAN PONGOK	PONGOK	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2850	0,0216	0,0022	406	0,0731	0,0365	101,95	0,0355	0,0053	53,88	0,0300	0,0075	0,051515878	593064,1764	1.366.958
50	KEPULAUAN PONGOK	CELAGEN	616.345	TERTINGGAL	6	-	1121	0,0085	0,0008	214	0,0385	0,0193	4,19	0,0015	0,0002	54,95	0,0306	0,0076	0,027966923	321962,4836	938.307
Total			30.817.250			157.549	132.006	1,0000	0,1000	5.557	1,0000	0,5000	2.867,86	1,0000	0,1500	1.797,39	1,0000	0,2500	1	11.512.260	42.487.059

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Bangka Selatan	42.487.059
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Bangka Selatan	42.487.059
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Bangka Selatan	30.817.250
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Bangka Selatan	30.817.250
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Bangka Selatan	157.549
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Bangka Selatan	157.549
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Bangka Selatan	11.512.260
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Bangka Selatan	11.512.260
Jumlah Desa	50

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

www.jdih.bangkaselatankab.go.id